

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah perlu mengadakan pembangunan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pembangunan nasional adalah pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pembangkit listrik tenaga air merupakan jenis energi yang sumber dayanya dapat diperbarui dan tidak akan habis dalam jangka waktu yang dekat, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam di muat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang tahun 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Pembangunan PLTA memanfaatkan sumber daya air untuk menghasilkan listrik, yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.¹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dan serta mewujudkan pembangunan

¹Richard Jatimulya Alam Wibowo, Konstitusionalitas Pengadaan Tanah Di Ibu Kota Negara Baru Bidang Pertanahan Dalam Perspektif Reforma Agraria. (2022). *Jurnal: Majalah Hukum Nasional*. Vol. 52, No.1. 2022. hlm.113.

berkelanjutan. Dari ketentuan perundang-undangan tersebut PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara BUMN yang berkewajiban secara institusional maupun konstitusional untuk menyediakan listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan kualitas, mutu dan harga yang optimal sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan peningkatan kualitas hidup dengan menggunakan energi listrik.²

Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 4 Tahun 2016 dan telah dirubah melalui Perpres Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengurus seluruh aspek kelistrikan nya melakukan pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2 terletak di Kabupaten Aceh Tengah. Infrastruktur ketenagalistrikan tersebut merupakan bagian untuk kepentingan umum, untuk bangsa negara dan masyarakat Indonesia yang oleh karenanya harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertanian, pendidikan, teknologi dan kelembagaan budaya, dalam pelaksanaanya, pembangunan selalu melibatkan lingkungan baik lingkungan sosial maupun fisik.³ Dari segi lingkungan sosial, pembangunan melibatkan harus ada yang tergusur atau adanya lapangan pekerjaan yang baru dan peluang usaha bagi Masyarakat sekitar pembangunan sedangkan dari segi lingkungan fisik, pembangunan melibatkan Sumber Daya

² Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 19 tahun 2003.

³ Djoni Sumardi Gozali, Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 54-55.

Lahan yang menjadi tempat tumpuan Penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pembangunan PLTA Peusangan 1 dan 2 Proyek ini tentunya di peroleh dari Lahan Masyarakat, wilayah yang direncanakan untuk suatu Infrastruktur baru merupakan daerah Pemukiman atau tanah yang dipegang hak miliknya oleh warga yang mayoritasnya lahan tersebut menjadi sumber perekonomian utama masyarakat desa yang tinggal di Kecamatan Silih Nara, Lahan perkebunan kopi dan persawahan yang cukup luas.

Pengadaan tanah untuk berbagai kepentingan umum seringkali menimbulkan permasalahan sehingga terjadi sengketa dalam pelaksanaannya. Salah satu faktor yang menjadi timbul nya sengketa adalah adanya klaim belum dilakukan ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA Peusangan, sedangkan pembangunan proyek ini sudah di lakukan cukup lama, konflik ini tentu nya menghalangi pembangunan proyek yang sedang berjalan.

Pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa pembebasan lahan terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), misalnya Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam membantu penyelesaian konflik pertanahan.

Faktor lainnya yaitu adanya tidak ada kepemilikan sertifikat Tanah yang sah pada tahun 1999-2000 pada saat itu kepemilikan tanah hanya sebagai tanah yang

kepemilikan nya turun temurun (warisan) sedangkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah sangat penting agar tidak terjadi ketidak jelasan status lahan di kemudian hari.

Klaim ganda atas sebidang tanah, baik yang bersertifikat maupun yang tidak, sering kali menjadi penyebab utama terjadinya konflik. Ketika terdapat dua atau lebih pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama, baik berdasarkan sertifikat resmi maupun bukti lainnya seperti girik, adat, atau penguasaan fisik, maka konflik dapat muncul. Hal ini dapat menghambat proyek dan memerlukan penyelesaian yang rumit, baik melalui jalur hukum maupun non-hukum.⁴

Kendala yang dihadapi oleh proyek raksasa ini ialah belum tuntasnya masalah ganti rugi lahan milik masyarakat yang terdampak oleh kegiatan Fisik PLTA, yang masih menyisakan beberapa permasalahan yang harus segera dituntaskan. Pada tahun 1998/2000 sudah dilakukan ganti rugi dan Pembebasan Lahan Masyarakat secara bertahap namun pada Tahun 2022 masyarakat kembali mendatangi kantor PLN di Kampung Angkup, menuntut pembayaran ganti rugi dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan 1&2. Dari aduan 132 masyarakat itu di bentuklah tim Verifikasi untuk melakukan pengukuran ulang lahan masyarakat ditemukan 38 Persil Tanah yang terdapat selisih ukur, masyarakat yang merasala lahan nya belum di ganti rugi ini menolak aktivitas pembangunan di atas lahan nya, persoalan ini tentu mengganggu kinerja pembangunan proyek PLTA Peusangan.

⁴ Laskarwati, Batari, Nur Sidiq Permana. Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertifikat Ganda terhadap hak milik atas tanah studi kasus kabupaten Kendal. *Jurnal Humaniora*. Vol 1 No. 1. 2023. hlm: 154.

Pembangunan kepentingan umum menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok dasar Agraria pasal 18 menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum termasuk bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dan diberikan ganti rugi yang layak menurut cara yang di atur oleh undang-undang, pemberian ganti rugi yang akibat penggusuran tanah juga harus diberikan nilai ganti yang sesuai.⁵

Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum pada dasarnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama pada proses pelepasan tanah, namun dalam realitasnya masyarakat kampung Angkup mengklaim bahwa tanah nya sudah dilakukan pembebasan namun belum di berikan ganti rugi, hal ini menimbulkan dampak ketidak pastian hukum atas kepemilikan tanah yang seharusnya di jalankan sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Adapun tuntutan masyarakat ganti rugi lahan PLTA Peusangan yaitu pelunasan ganti rugi lahan, rumah, kolam dan tanaman tumbuhan pertanian, kompensansi atas temuan tim Verifikasi dan Validasi Data menjadi dasar penyelesaian, pembangunan ditangguhkan hingga hak mereka dipenuhi. Ini menjadi point yang penting dalam berlangsungnya proses musyawarah oleh Forkopimda dengan Masyarakat.

Penyelesaian sengketa lahan akibat pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi, sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan

⁵Tenong, S., Maroa, M. D., & Setiawan, R. Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 5 No. 2. 2021. hlm 196.

Umum. Jalur litigasi melibatkan proses peradilan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi sering kali memakan waktu lama dan memerlukan biaya yang tinggi. Sebaliknya, jalur non-litigasi, seperti mediasi atau musyawarah mufakat, cenderung lebih cepat, efisien, dan dapat menjaga hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa.⁶

Dalam konteks pembangunan PLTA Peusangan, penyelesaian secara non-litigasi menjadi langkah utama dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat yang terdampak. Melalui forum ini, semua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang adil dan transparan mengenai verifikasi data kepemilikan, penetapan nilai ganti rugi, serta penjadwalan pembayaran, sebelum mempertimbangkan jalur litigasi sebagai langkah terakhir.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada proses mediasi dan musyawarah sebagai bentuk penyelesaian sengketa pembebasan lahan pembangunan PLTA Peusangan, dengan tujuan merumuskan langkah-langkah yang sesuai ketentuan hukum dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

⁶ Nur Andi Wahyuddin, dkk. Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila. *Compile Journal of Society Service*. Vol. 2 No. 1, 2024. hlm 40.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang perlu diteliti lebih jauh, dirumuskan dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan Pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. ?
2. Apakah kendala dan upaya dalam mekanisme penyelesaian sengketa pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan. ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) peusangan.
2. Menjelaskan kendala dan upaya dalam pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) peusangan.

D. Manfaat Penelitian

Memperhatikan tujuan yang ada, maka hasil penelitian ini akan memiliki manfaat berupa :

1. secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan hukum khususnya dalam bidang hukum agraria dan bisa memperkaya literatur tentang penyelesaian sengketa dalam konteks proyek pembangunan infrastruktur, serta memperluas pemahaman tentang hubungan

antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan dalam proses pembebasan lahan.

2. Manfaat praktis Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan dan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga Air (PLTA) Peusangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini perlu adanya ruang lingkup yang spesifik dan dibatasi. Oleh karena itu peneliti lebih khusus akan mengulas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan pembangkit listrik Tenaga air (PLTA) Peusangan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah acuan untuk mendukung teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilaksanakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan:

1. Penelitian Vina Anjely, berjudul “ *Peran Pemerintah Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*”. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan Kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan Peran Pemerintah Aceh Tengah dalam penyelesaian konflik Pembebasan lahan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Peusangan di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Perbedaan penelitian tersebut dengan

penelitian ini ialah Skripsi ini meneliti tentang apa upaya yang di berikan Pemerintah Aceh Tengah sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas berupa pembentukan tim yang terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forpokimda) Aceh Tengah.⁷

2. Penelitian Manahan Tua Siringoringo, berjudul “*Analisis Yuridis pengadaan tanah proyek strategis Nasional pada kawasan hutan lindung yang dikuasai oleh masyarakat studi pada pembangunan PLTA Asahan* “ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis Normatif Penguasaan Lahan Oleh Masyarakat di Kawasan Hutan Dalam Rangka Pembangunan Proyek Strategis Nasional Pada Program Ketenagalistrikan. Perbedaan mendasar antara penelitian Manahan Tua Siringoringo dengan penelitian ini terletak pada objek, fokus permasalahan, serta pendekatan yang digunakan. Penelitian Manahan berfokus pada pengadaan tanah proyek strategis nasional di kawasan hutan lindung yang dikuasai masyarakat pada pembangunan PLTA Asahan, dengan pendekatan hukum yuridis normatif untuk mengkaji mekanisme penyelesaian hukum berdasarkan peraturan pengelolaan kawasan hutan. Sementara itu, penelitian ini mengkaji sengketa pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan PLTA Peusangan yang bukan berada di kawasan hutan lindung, melainkan di tanah milik warga, dengan pendekatan hukum empiris yang memadukan analisis peraturan perundang-undangan dan data lapangan. Akar permasalahan dalam penelitian ini adalah klaim masyarakat terkait ganti rugi yang belum dibayarkan akibat hilangnya dokumen pembebasan lahan tahun

⁷ Vina Anjely, Peran Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Dalam Penyelesaian Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan PLTA Peusangan Di Kampung Angkup Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah, *Skripsi*. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022,.hlm 2.

1990–2000, sehingga fokus penyelesaian diarahkan pada mekanisme mediasi, verifikasi, dan validasi data oleh pemerintah daerah dan BPN guna menjamin keadilan dan transparansi bagi para pihak.⁸

3. Penelitian Normati Hayati, berjudul “ *Penyelesaian Sengketa Lahan Dengan Pemilik Tanah Antara PT.IDC (Indonesia Tourism Development Corporation) Untuk Pembangunan Sirkuit Mandalika GP di KEK (Kawasan ekonomi Khusus) Mandalika Lombok Tengah*” Penelitian ini menggunakan penelitian *Hukum Normatif Empiris*.⁹ Perbedaan antara penelitian Normati Hayati dengan penelitian ini terletak pada lokasi, jenis sengketa, dan mekanisme penyelesaian yang dikaji. Penelitian Normati berfokus pada penyelesaian sengketa tanah antara PT. ITDC dan pemilik tanah untuk pembangunan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok Tengah, dengan jalur penyelesaian yang ditempuh melalui litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi, termasuk pemberian kompensasi 4,5 juta rupiah per are. Sementara itu, penelitian ini menelaah sengketa pembebasan lahan masyarakat untuk pembangunan PLTA Peusangan yang bukan berada di kawasan ekonomi khusus, melainkan di wilayah umum, dengan permasalahan utama hilangnya dokumen pembebasan lahan tahun 1990–2000 yang memicu klaim ganti rugi belum dibayar. Penyelesaian dalam penelitian ini lebih menekankan pada mekanisme non-litigasi melalui musyawarah, mediasi, verifikasi, dan validasi

⁸ Manahan Tua Si ringgo, Analisis Yuridis Pengadaan Tanah Proyek Strategis Pada Kawasan hutan lindung yang dikuasai oleh masyarakat. *Skripsi*, Universitas Medan Area. Medan 2022. hlm. 76.

⁹ Norma Hayati, Penyelesaian Sengketa Lahan Dengan Pemilik Tanah Antara PT.IDC (Indonesia Tourism Development Corporation). *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2021, hlm 36.

data oleh pemerintah daerah dan BPN, dengan tujuan menciptakan kesepakatan yang adil dan transparan tanpa melalui proses peradilan.

4. Hayatun Fitria, berjudul “*Penyelesaian sengketa pengadan tanah untuk pembangunan kepentingan umum terhadap pembangunan waduk kereung keuroto di Kabupaten Aceh Utara.*” Urgensi dari penelitian ini adalah infrastruktur irigasi & penyimpanan air (waduk) yang memerlukan lahan luas sehingga masalahnya lebih ke nilai ganti rugi yang dianggap rendah, pemetaan lahan, dan relokasi warga. Peredaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah terletak pada objek, peneliti membahas terkait PLTA Peusangan sedangkan peneliti ini membahas proyek Bendungan Air waduk, kendala dalam penelitian ini ialah penolakan masyarakat akibat penilaian ganti rugi sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti kendala yang timbul adalah hilang nya dokumen pembebasan pada tahun 1998-2000 sehingga dilakukan upaya verifikasi dan validasi data ulang.¹⁰

¹⁰ Hayatun Fitria, Penyelesaian sengketa pengadan tanah untuk pembangunan kepentingan umum terhadap pembangunan waduk kereung keuroto di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 8 No. 2, 2024. hlm 7.